

PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM

Samsul Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: smslhdi77@yahoo.co.id

Abstract

Testament is a problem that can be found in all societies. The differences are related to what form of sentences of the testament is, when the testament is uttered, how many testaments are, and who gets the testament. In the Western law, someone may give a testament to a person or an institution with the total amount of his inheritance. This can make the family or the heirs do not get the inheritance, so that the family relationship will become unharmonious. In the traditional society in Indonesia, there is no limit of how many testaments are allowed to give. Parents usually divide the inheritance to their children while they are still alive so that there will be no broken relationship within the family. In Islam, a testament is allowed for the family members or others who are not the family members. The maximum limit of testament in general is 1/3 of the inheritance. A testament for others does not absolutely need the heirs' permission. It will be different if the testament is for the heirs; it is only allowed when the other heirs permit. The hindered heir (if the member of the family is not Moslem) can get a part of the inheritance by the 'wajibah' testament. This provision indicates the importance of family relations and the realization of justice, because all can get the inheritance from the testate.

[Wasiat merupakan persoalan yang hampir ada pada semua masyarakat. Perbedaan yang ada terkait bentuk kalimat wasiat, waktu pengucapan wasiat, jumlah wasiat, dan siapa yang mendapatkan wasiat. Dalam hukum Barat, terdapat wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada seseorang atau lembaga dengan jumlah keseluruhan harta. Hal ini membuat keluarga atau ahli waris tidak mendapat harta warisan, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis. Dalam masyarakat adat Indonesia, tidak ada batasan berapa jumlah wasiat yang diperbolehkan. Orang tua biasanya membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar nantinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam Islam, wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga. Batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris. Hal ini berbeda dengan wasiat untuk ahli waris, baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan. Adapun ahli waris yang terhalang, maka bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dan terwujudnya keadilan karena semuanya bisa mendapatkan harta dari peninggalan pewasiat/pewaris.]

Kata kunci: Wasiat, Warisan, Masyarakat Adat, Maqāsid asy-Syarī'ah, Keadilan Hukum

A. Pendahuluan

Persoalan wasiat merupakan bagian dalam hukum perdata. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum Barat, adat istiadat di Indonesia, dan hukum Islam terkait penyelesaian wasiat. Di Barat, seseorang memiliki otoritas penuh dalam menggunakan harta, termasuk mewasiatkannya pada siapapun, meskipun dengan menghabiskan seluruh harta peninggalan

dan keluarga sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan.

Dalam masyarakat adat Indonesia, banyak orang tua, ketika masih hidup, mengucapkan kalimat pemberian tanah, sawah, atau rumah kepada anak-anaknya. Kalimat tersebut telah menimbulkan perbedaan pemahaman. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai wasiat yang harus dilaksanakan pasca orang tua meninggal,

meskipun jumlah pembagian harta wasiat tersebut tidak adil, sementara masyarakat lain memahaminya bukan sebagai wasiat, tetapi sebagai bentuk “acungan” atau penunjukkan orang tua terhadap bagian warisan bagi anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar di antara anak-anaknya tidak terjadi perselisihan terkait harta warisan. Bagian yang diberikan pun tidak pasti: ada yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tertentu, misalnya, hukum Islam; ada juga yang didasarkan pada kehendak orang tua semata.

Dalam hukum Islam, persoalan wasiat harus dibedakan dengan persoalan warisan. Ketika orang tua berpesan sesuatu di saat masih hidup, itu berarti wasiat yang bisa diberikan kepada keluarga atau bukan keluarga, sedangkan wasian hanya untuk keluarga. Wasiat dibatasi maksimal 1/3 harta peninggalan.

Persoalannya, mengapa wasiat dibatasi maksimal 1/3 harta peninggalan? Secara umum, tentu, karena hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan termasuk dalam hubungan keluarga. Lebih jauh lagi, pembatasan wasiat itu mengandung makna keadilan di dalamnya. Artikel ini mencoba mengurai makna keadilan yang terkandung dalam pembatasan wasiat tersebut.

B. Harta dalam Hukum Islam

Persoalan harta (*māl*) merupakan salah satu persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Persoalan harta diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia.

Dalam mendapatkan harta, al-Qur’an secara tegas menyebutkan bahwa harta harus dicari dengan cara yang benar dan didasari sikap suka-rela, sebagaimana termaktub dalam Q.S. an-Nisā (4): 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Selain cara yang dilarang dan diperintahkan pada ayat di atas, cara mendapatkan harta juga telah diatur dengan jelas. Bahkan, harta yang didapatkan melalui putusan pengadilan pun belum tentu dianggap sah – meskipun sebagaimana orang menilainya sah – dan halal karena diputuskan oleh lembaga resmi. Menurut al-Qur’an, bukan jaminan sebuah putusan hakim semuanya benar. Di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188, disebutkan:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat tersebut senada dengan hadis yang menyebutkan bahwa putusan hakim belum tentu benar karena pada dasarnya hakim memutuskan hanya berdasar bukti-bukti yang ditemukan di pengadilan. Rasulullah saw. bersabda:

عَرِ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلْبَةَ خَصْمٍ بَبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ بَاتِنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْبَعُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَأَيُّهَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا¹

¹ Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 679, No. hadis 1713.

“Dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., sungguh Rasulullah saw. pernah mendengar kegaduhan orang-orang yang bertengkar di depan pintu kamar beliau. Lalu beliau keluar untuk menemui mereka seraya berkata, “Sebenarnya aku manusia biasa. Terkadang datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari mereka lebih pintar dan cerdik bicaranya daripada sebagian yang lain, hingga aku mengira bahwa merekalah yang benar. Setelah itu, aku pun memberi suatu keputusan yang ternyata keputusan itu malah menguntungkan mereka. Oleh karena itu, barang siapa ketika aku tetapkan suatu keputusan, ternyata ia memperoleh hak orang lain, maka – ketahuilah – sebenarnya itu hanya bagian dari api neraka. Jadi, terserah kepadanya, apakah ia hendak membawanya atau meninggalkannya.”

Setelah pemiliknya meninggal, harta yang ditinggalkan (*tirkah*) memiliki hukum tertentu, tidak secara otomatis menjadi warisan. Dalam beberapa kasus, bahkan, *tirkah* tidak ada yang menjadi harta warisan.

Realitasnya, terdapat pluralitas hukum terkait harta peninggalan. Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat mungkin berbeda dengan masyarakat yang lain. Sebagian hukum membolehkan pemilik harta untuk menggunakan harta sesuai keinginannya, termasuk menggunakan harta melebihi batas atau dengan sengaja mengalihkan harta agar ahli waris tidak mendapatkan harta. Dalam KUH Perdata pasal 954, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemilik harta (*pewasiat*) untuk mewasiatkan hartanya baik sebagian maupun keseluruhan. Di sana disebutkan, *“wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satuorang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga”*.

Di masyarakat Muslim Indonesia, pemberian wasiat atau “hibah-wasiat” dari orang tua kepada anak sering dilakukan sebelum meninggal. Biasanya, orang tua memberikan harta berupa tanah setelah sang anak menikah.

Ukuran tanah yang dimaksud bisa sama tetapi bisa juga berbeda. Hal ini ditujukan agar, tatkala orang tuanya meninggal, anak-anaknya tidak berselisih karena harta warisan. Tanah yang diwasiatkan ini bisa berupa pekarangan yang kemudian dibangun rumah atau berupa sawah yang diserahkan secara penuh. Artinya, anak-anak yang diwasiati berhak menggunakan atau menjual tanah tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia.

Bagi sebagian masyarakat, pemberian tersebut dianggap sebagai hibah pada umunya yang harus dibedakan dengan harta peninggalan dan warisan, sehingga anak-anak masih merasa berhak terhadap harta peninggalan orang tua berupa harta warisan. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai wasiat orang tua yang harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, meskipun pemberian ini hanya ditujukan kepada sebagian anaknya dan tidak kepada yang lainnya, termasuk ketika orang tuanya meninggal, dia masih berhak juga terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.

Peristiwa di atas, disadari atau tidak, sering memunculkan perasaan ketidakadilan bagi ahli waris tertentu karena bisa berakibat pada tidak mendapatkan warisan, atau karena sebagian ahli waris mendapatkan harta yang lebih banyak daripada ahli waris lain setelah orang tua meninggal. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat menyebabkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua atau sesama ahli waris menjadi tidak baik bahkan terjadi perselisihan dan percekocokan. Artinya, persoalan pembagian harta yang “tidak adil” sering menyisakan persoalan keluarga berupa perselisihan bahkan rusaknya hubungan keluarga.

Islam sendiri merupakan agama yang membawa kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Anbiyā’ (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dalam kitab *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Imam asy-Syātibī menjelaskan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan inilah, dalam menetapkan suatu hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas,² sehingga tujuan yang akan direalisasikan adalah kemaslahatan bukan kerusakan.

Yūsuf al-Qaradāwī juga menegaskan bahwa, karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk mengetahui maksud dari syariat (*maqāsid asy-syarī'ah*). Manusia juga dituntut berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga hasil yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat.³

Islam sendiri telah memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas terkait aturan harta peninggalan. Ketentuan tentang wasiat dan warisan disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an, serta dalam hadis Nabi Muhammad saw., termasuk di dalamnya ketentuan tentang pembatasan wasiat baik kepada orang lain maupun kepada keluarga. Ketentuan-ketentuan ini disyariatkan agar terwujud keadilan bagi semua ahli waris.

Keadilan merupakan prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi. Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun, keluarga atau orang lain, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan membenci, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah (4): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Demikian juga disebutkan dalam Q.S. al-Isra (17): 34:

لَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Al-Isra' (17): 34).

C. Ketentuan Wasiat dalam Islam

Wasiat dalam istilah yang umum dikenal dan dipahami adalah suatu pesan yang harus disampaikan atau dilaksanakan. Kata wasiat berasal dari kata *waṣṣā* atau *auṣā* yang bermakna berwasiat atau berpesan. Kata bendanya adalah *al-waṣiyyah* yang berarti pesan atau wasiat.⁴

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* disebutkan bahwa wasiat berasal dari kata *wa aṣ-ṣaitu asy-syai'a, uṣṭhi iẓa auṣatuhu*. Orang yang berwasiat menyampaikan sesuatu pada masa hidupnya dan diserahkan pada masa matinya. Secara istilah atau *syar'i*, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, utang, atau pemanfaatan sesuatu, dan kepemilikannya didapatkan setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut beberapa ulama, wasiat merupakan kepemilikan teradap sesuatu yang disandarkan setelah kematian pemilik harta secara sukarela. Wasiat dan hibah berbeda. Kepemilikan harta hasil hibah terjadi setelah akad, sementara

² As-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Juz II (t.tp.: Maṭba'at asy-Syarf al-Adnā, t.t.), hlm. 6.

³ Yūsuf al-Qaradāwī, *as-Siyāṣah asy-Syar'iyyah*, cet. ke-1 (Kairo: maktabah al-Wahbah, 1998), hlm. 87 dan 231.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: tp, t.t), hlm. 1669.

kepemilikan harta hasil wasiat terjadi setelah pewasiat meninggal dunia.⁵

Dalam Hukum Islam, wasiat dibedakan menjadi dua: wasiat pada umumnya dan wasiat wajibah. Wasiat pada umumnya merupakan wasiat yang dilakukan oleh seorang pewasiat secara sukarela "tabarru'" kepada orang lain atau keluarganya, sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib, yang penetapannya bisa dilakukan/ditetapkan oleh negara melalui hakim.

Wasiat didefinisikan sebagai akad pemberian/pemesanan sesuatu yang akadnya diucapkan ketika pewasiat masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Ketentuan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an antara lain Q.S. an-Nisā' (4) ayat 11 dan 12 sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ.

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Dalam Q.S. al-Ma'idah (4): 106, dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ خَبِسَتْهُمَا مِنَ بَعْدِ الصَّلَاةِ

⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah, 1433 H), hlm. 295.

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذَانَا لَمِنَ الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: «(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa».

Tiga ayat di atas terkait dengan wasiat pada umumnya, yakni wasiat yang diakadkan oleh pemilik harta sebagai suatu yang bersifat kebolehan (*ibahah*). Hal ini berbeda dengan wasiat wajibah yang bersifat wajib, sehingga ketika pemilik harta tidak berwasiat, maka wasiat dianggap tetap berlaku dan bisa dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan wasiat wajibah dipahami dari Q. S. al-Baqarah (2) ayat 180 berikut.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat terkait *dalalah* pada ayat di atas, yaitu apakah wasiat itu wajib atau tidak. Menurut

az-Zuhri, wasiat itu wajib bagi orang yang memiliki harta baik harta itu sedikit maupun banyak. Sementara itu, Abu Sa’ur berpendapat, wasiat tidak wajib kecuali bagi orang yang memiliki utang dan orang yang mendapat amanah memegang harta masyarakat. Dia wajib berwasiat sekaligus memberi tahu apa yang menjadi tanggungannya. Ibn al-Munzir berkata, “Wasiat itu baik, karena Allah swt. mewajibkan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak”.⁶

Perbedaan pendapat juga terjadi saat para ulama melihat kaitan antara ayat di atas dengan hadis Nabi berikut.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ⁷

“Sesungguhnya Allah swt. telah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

Ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu: *pertama*, wasiat wajibah adalah wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah mendekati kematian. Wasiat ini diberikan kepada keluarga, tanpa ada pembedaan apakah mereka ahli waris atau tidak, ahli waris tersebut menerima warisan atau terhalang (*mahjūb*). *Kedua*, wasiat wajibah harus diberikan kepada keluarga yang tidak mendapat warisan dan tidak boleh kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Hadis tersebut me-*nasakh* (menghapus) ayat tersebut.⁸

Adapun yang berkaitan dengan berapa besar wasiat bisa diberikan, al-Qur’an tidak menyebutkannya. Ketentuan ini terdapat dalam hadis Sa’ad bin Abi Waqqās berikut.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنْ كُنَّ أَنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ.⁹

⁶ Al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*, (ttp: t.p., t.t), hlm. 259-260.

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, CD, Bab “Wasiyat”, hadis no: 2210.

⁸ Al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*, hlm. 262-263.

⁹ Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 636.

"Rasulullah saw. datang mengunjungiku pada tahun Haji Wada, dan ketika itu saya sakit keras, lalu saya berkata " Ya, Rasulallah, bagaimana pendapat Anda, saya sudah sakit keras dan saya memiliki banyak harta, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan, apakah saya boleh menyedekahkan hartaku 2/3 harta? Rasulullah menjawab: "tidak". Aku berkata: "bagaimana kalau 1/2 harta ya Rasulallah? Rasulullah menjawab: "tidak". Aku berkata: "bagaimana kalau 1/3? Rasulullah menjawab: "1/3? 1/3 itu sudah banyak dan besar. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-meminta kepada manusia".

Kalau dipahami, hadis ini memiliki beberapa arti: *pertama*, maksimal pemberian wasiat adalah 1/3 harta, tidak boleh lebih. Kalimat terakhir dari hadis ini "dan kamu meninggalkan anakmu dalam kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kesulitan" tidak menjadi suatu 'illat atau alasan hukum untuk bisa berubahnya ketentuan 1/3 tersebut menjadi lebih dari 1/3. *Kedua*, maksimal 1/3 harta merupakan ketentuan yang jelas, tetapi terdapat kebolehan memberi lebih dari 1/3 dengan adanya kalimat "dan kamu meninggalkan anakmu dalam kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kesulitan". Kalimat ini bisa dipahami sebagai 'illat atau alasan hukum bahwa wasiat boleh melebihi 1/3 harta peninggalan, apabila peninggalan seseorang sangat banyak dan dengan memberikan lebih dari 1/3, keluarga tetap terjamin, karenanya memberikan wasiat lebih dari 1/3 diperbolehkan.

D. Ketentuan Warisan dalam Islam

Harta warisan adalah harta peninggalan (*tirkah*) pewaris setelah dikurangi biaya-biaya

seperti biaya perawatan, utang, dan wasiat, serta hal-hal yang terkait dengan harta bersama, seperti pemisahan dari harta bersama (*gono-gini*), kalau dia memiliki suami atau isteri. Secara ringkas, biaya-biaya itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, biaya perawatan (*at-tajhīz*).¹⁰ Biaya ini bisa berupa biaya perawatan ketika sakit dan biaya operasional untuk penguburan, mulai dari biaya memandikan, mengafani, mengusung (membawa) ke tempat pemakaman, sampai biaya penguburan.

Kedua, utang (*ad-dain*). Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai suatu imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterima seseorang,¹¹ seperti utang uang yang belum dilunasi atau utang barang yang belum dibayar. Utang bisa juga berupa kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan terkait dengan harta, seperti zakat dan *kifarat* (denda) yang belum dibayar. Dari sini, dapat dipahami bahwa utang-piutang berkaitan dengan orang lain yang harus dilunasi atau berhubungan dengan kewajiban kehartaan lainnya.

Ketiga, wasiat (*al-waṣīyyah*). Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) di mana pelaksanaannya ditangguhkan setelah pemberi wasiat (*al-muwaṣṣī*) meninggal dunia. Akad wasiat bersifat kebendaan yang diucapkan ketika pewasiat masih hidup, sementara realisasinya setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat dalam hal ini berkaitan dengan harta.¹²

Selain ketiga hal tersebut, di dalam harta *tirkah* kemungkinan masih terdapat harta yang harus dibersihkan seperti harta *gono-gini* (harta bersama).¹³ Harta *gono-gini* adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama

¹⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung : al-Ma'arif, 1981), hlm. 43.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ Semua harta warisan yang berasal dari jerih payah suami-isteri selama masa perkawinan disebut harta pencarian. Di dalam adat Jawa disebut *gana-gini*, Mingkabau: *harta suarang*; Lampung: *hartow massiw bebasak*; Sunda; *guna kaya*. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, cet. ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 42.

pernikahan.¹⁴ Harta gono-gini dipisahkan dari harta peninggalan. Secara umum, harta gono-gini terdiri atas 50 % milik suami dan 50% milik isteri, tanpa membedakan apakah isterinya bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Setelah harta gono-gini dibagi antara harta milik pewaris dari harta suami atau isteri, maka harta milik pewaris dikumpulkan lagi dengan harta *tirkah* untuk dijadikan sebagai harta warisan, yang nantinya dibagikan kepada ahli waris.

Di dalam hukum Islam, seseorang menjadi ahli waris apabila memenuhi syarat: (1) hubungan darah, (2) hubungan perkawinan, dan (3) pembebasan budak. Namun demikian, seseorang ahli waris belum tentu mendapat bagian ketika ia terhalang, baik terhalang secara mutlak maupun terhalang untuk menerima haknya karena sebab lain. Halangan secara mutlak yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, pembunuhan. Pembunuhan menjadi halangan pewarisan berdasarkan hadis Nabi. Para ulama juga sepakat bahwa pembunuhan menjadi sebab terhalangnya pembunuh menerima warisan dari orang yang dibunuh.¹⁵ Dalam fikih terdapat kaidah yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindakan haram dalam mendapatkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi haram baginya.

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ عُوْقَبَ بِحُرْمَاتِهِ.¹⁶

“Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dihukumi haram mendapatkannya”.

Karena itu, pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris, mengakibatkan ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan yang seharusnya diterimanya.

Kedua, perbudakan. Perbudakan menjadi sebab hilangnya hak mewarisi karena status budak sama kedudukannya dengan harta, sehingga budak disamakan dengan harta. Karena itu, budak tidak termasuk orang yang memiliki hak kebendaan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Ketiga, perbedaan agama. Perbedaan agama menjadi halangan terjadinya pewarisan harta. Terdapat prinsip personalitas keislaman, bahwa pewarisan terjadi apabila pewaris Muslim, maka ahli waris juga beragama Islam. Ketika pewaris beragama selain Islam dan ahli waris beragama Islam, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Asas ini berdasarkan hadis Nabi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹⁷

“Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim”

E. Problematika Wasiat

Persoalan yang muncul terkait wasiat tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek, salah satunya, adanya pluralitas hukum/norma yang hidup di masyarakat, di mana ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan oleh masyarakat dan sudah berlaku dalam waktu yang lama bahkan mungkin sudah turun-temurun sehingga dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Suatu hukum yang baik bagi suatu masyarakat belum tentu baik bagi masyarakat yang lain. Hal yang sama juga terkait rasa keadilan. Belum tentu sesuatu yang adil bagi masyarakat tertentu dianggap adil ketika diberlakukan pada masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena hukum dan norma lahir dan tumbuh dari perkembangan budaya dan peradaban. Ukuran

¹⁴. Menurut Sayuti Thalib, harta gono-gini dibedakan dengan *hadiah* dan *harta warisan*. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 89.

¹⁵. Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 85.

¹⁶. Terdapat penjelasan dari kaidah tersebut bahwa cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan haknya atau yang dibolehkan untuknya adalah dengan cara-cara yang dilarang, maka hasil perbutannya adalah haram juga. Ali Ahmad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq : Dār al-Qalam, 1986), hlm. 227.

¹⁷. An-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī*, jilid XI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 52

masing-masing norma dipandang dari sudut masyarakat tertentu bahkan dari pembuat norma tersebut.

Eksistensi hukum/norma dalam masyarakat, termasuk adat istiadat/hukum adat, menjadi semakin kuat ketika terdapat ketentuan terkait hukuman dan sanksi bagi pelanggaran norma. Dengan sanksi ini, semua anggota masyarakat mau tidak mau, merasa adil ataupun tidak, harus melaksanakan norma tersebut. Keberadaan norma dalam masyarakat dianggap sebagai faktor yang mempersatukan masyarakat dan membina hubungan yang harmonis.

Hukum di Barat berbeda dengan hukum di Indonesia atau lebih-lebih hukum Islam. Barat, sering diidentikkan dengan suatu masyarakat yang berkarakter individual, materialistik, dan sekuler. Norma yang berkembang pun sesuai dengan filosofi mereka. Salah satu produk dari karakter tersebut adalah hak kepemilikan harta secara penuh, yang salah satunya terdapat dalam ketentuan kebolehan seseorang tidak memberikan warisan kepada keluarganya – semua harta peninggalannya diberikan (diwasiatkan) kepada orang lain atau pada sebuah lembaga – sehingga anggota keluarga tidak menerima harta peninggalan sedikitpun.

Dalam pasal 954 KUH Perdata, dijelaskan tentang wasiat pengangkatan ahli waris, di mana pewaris boleh menunjuk siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya dengan bagian harta sebagian atau seluruhnya. Ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam wasiat disebut dengan “ahli waris wasiat” (*testamentaire erfgenaam*).¹⁸ Problem yang muncul adalah ketidakadilan yang dirasakan anggota keluarga dan renggangnya hubungan orang tua dengan anak.

Hal tersebut berbeda dengan norma dan hukum adat yang hidup di Timur, khususnya Indonesia. Masyarakat Indonesia secara adat dikenal sebagai masyarakat yang menganut asas peguyuban, kolektivitas, dan kebersamaan. Persatuan keluarga merupakan persoalan yang

urgensi menjadi pertimbangan dalam semua perbuatan dan tindakan hukum, termasuk yang terkait harta meskipun perbuatan tersebut kalau dilepaskan dari persoalan keluarga tetap bisa berjalan. Tetapi, hal ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan hubungan pelaku dengan keluarga bahkan masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan harta, di masyarakat Indonesia banyak terjadi “pemberian harta” dari orang tua kepada anaknya berupa benda tidak bergerak, tanah, dan bangunan. Pemberian ini, pada sebagian kasus, disertai pergantian kepemilikan, yakni menjadi milik anak. Pada kasus yang lain, akad pemberian harta itu ketika orang tua masih hidup, dan anak sebagai penerima langsung dapat mengolah harta tersebut, sementara pemindahan hak kepemilikan secara penuh dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Pada kasus yang lain lagi, “akad pemberian harta” itu terjadi ketika orang tua masih hidup, tetapi pengolahan dan pemanfaatan oleh anak, termasuk peralihan kepemilikan, baru bisa dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.

Tindakan orang tua dengan akad tersebut secara umum memiliki tujuan agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga jika orang tua mereka meninggal dunia dan tidak terjadi perebutan harta peninggalan. Namun, terkadang apa yang diharapkan oleh orang tua tidak mudah diwujudkan. Hal ini mungkin terjadi karena terdapat ahli waris yang merasa tidak mendapatkan bagian secara adil, sementara mereka tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya kepada orang tua ketika masih hidup. Demikian juga bisa terjadi karena penerima harta tersebut adalah orang lain atau bukan keluarga, sehingga mengurangi harta warisan yang seharusnya diterima para ahli waris.

Problem bisa pula muncul akibat “pemberian harta” dari orang tua atas dasar rasa cinta atau kecenderungan kepada salah satu anggota keluarga, dalam hal ini anak, sehingga dia

¹⁸. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. ke-9, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 199.

memberikan harta kepadanya atau melebihi harta yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Ketika orang tua meninggal, dia mendapat bagian lagi dari harta peninggalan yang belum dibagikan, sehingga bagian yang diterima anggota keluarga yang lain menjadi sedikit bahkan sangat kecil. Tentu, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan keretakan hubungan keluarga.

Problem lain muncul terkait pemahaman masyarakat terhadap makna “pemberian” orang tua kepada anak atau orang lain ketika masih hidup. *Pertama*, pemahaman tersebut bisa berupa hibah, suatu pemberian yang tidak terikat dengan suatu syarat, tetapi hanya didasarkan kepada kehendak orang tua dalam memberikan sesuatu kepada anak. Jumlah hibah ini tidak dibatasi, tetapi terserah pada si pemberi hibah. Besarnya hibah itu hak prerogatif orang tua dan tidak ada yang membatasi.

Kedua, pemahaman terhadap “pemberian” dengan makna wasiat. Sebagian masyarakat memahaminya sebagai wasiat yang harus dilaksanakan sebagai wujud dari pelaksanaan amanat dan ketaatan terhadap orang tua. Dalam hal ini, berapa jumlah bagian yang diwasiatkan tidak perlu dipertentangkan karena harta tersebut milik orang tua. Jadi, terserah orang tua untuk menggunakan haknya. Menurut Supomo, pemberian harta orang tua ketika hidup bisa dimaknai hibah wasiat, yang bertujuan agar terjadi pembagian harta warisan dengan cara yang layak menurut pewaris dan agar terhindar dari perselisihan.¹⁹

Ketiga, pemahaman terhadap “pemberian” dengan makna warisan merupakan pemahaman bahwa harta yang diberikan itu merupakan

warisan.²⁰ Dalam keluarga tertentu, jumlah yang ditentukan dalam pemberian tersebut mengacu pada aturan kewarisan seperti Hukum Waris Islam, yang sebetulnya apabila terdapat kekeliruan maka ahli waris berhak untuk melakukan perubahan terhadap “pemberian” tersebut.

Dari ketiga makna tersebut, makna sebagai hibah dan wasiat inilah yang kemudian dapat menimbulkan persoalan. Hal ini dimungkinkan terjadinya “ketidakadilan” orang tua dalam memberi atau pemberian tersebut melebihi batasan yang telah ditetapkan agama.

F. Penyelesaian Wasiat Bagi Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam

Seseorang yang memiliki harta pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya sesuai kehendaknya kalau dia memiliki kemampuan. Dalam hukum Islam, orang yang memiliki kemampuan disebut *ahliyyatul ada*,²¹ bukan orang yang di bawah pengampuan atau perwalian. Tentu, penggunaan harta ini untuk hal-hal yang diperbolehkan bukan untuk hal-hal yang diharamkan. Salah satu bentuk perbuatan hukum terhadap harta yang diperbolehkan adalah memberikan harta kepada orang lain seperti wasiat.

Wasiat yang berkaitan dengan harta bisa mencakup: (1) wasiat untuk melakukan sesuatu, seperti wasiat untuk berhaji, dan (2) wasiat untuk menasarufkan harta pemberian kepada seseorang atau lembaga.

Perintah Allah kepada orang Islam untuk melakukan wasiat kepada keluarganya dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 180:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁰ Proses meneruskan dan mengoperkan harta barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu, telah dimulai selagi orang tua masih hidup. Cara pemberian seperti ini bersifat pewarisan (*toescheiding*), suatu pengoperan harta benda dalam keluarga. *Ibid.*, hlm. 84-85

²¹ Terdapat tiga orang yang dapat dikelompokkan dalam kecakapan berbuat: (1) tidak memiliki kecakapan berbuat, seperti orang gila, anak bayi/kecil (*aṭ-Ṭifl*) karena mereka belum berakal; (2) memiliki kecakapan tetapi tidak sempurna, yaitu mumayyiz, akalnya belum sempurna karena belum baligh; dan (3) memiliki kecakapan berbuat secara sempurna, yaitu orang yang baligh dan berakal. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-8 (Kairo: Al-Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah, 1968), hlm. 137-138.

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Dari sisi bahasa, ayat di atas bermakna perintah untuk berwasiat bagi orang yang akan “meninggal” atau sudah ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian atau mendekati kematian misalnya sudah berumur lanjut usia, menderita sakit yang keras, atau kritis, dan bisa juga orang yang bepergian untuk berperang. Adapun makna kata “*wālidain*” dan “*aqrabīn*” memiliki makna mutlak, yaitu orang tua dan keluarga tanpa pembatasan sifat tertentu. Mereka tidak diharuskan beragama Islam sebagaimana agama pewaris, sedangkan “*aqrabīn*” tidak dibedakan apakah mereka kerabat yang menjadi ahli waris (*zawu al-Furūd*) atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan (*zawu al-arhām*).

Apabila perintah wasiat pada ayat di atas dipahami secara tekstual dan terpisah baik dari ayat lain maupun hadis, maka dapat bermakna: (1) pewasiat boleh mewasiatkan harta kepada keluarga secara mutlak baik keluarga itu beragama Islam maupun tidak; (2) pewasiat boleh mewasiatkan harta kepada keluarga, baik keluarga yang mendapatkan harta warisan maupun keluarga yang tidak mendapatkan warisan; dan (3) pewasiat boleh mewasiatkan harta kepada keluarga dengan jumlah wasiat tak terbatas.

Pemahaman pertama tidak berdampak pada anggapan adil atau tidak dari keluarga yang lain karena menjadikan semua keluarga berhak atas harta peninggalan. Ketentuan ini berdampak positif bagi perwujudan keadilan dalam keluarga, apabila dalam keluarga terdapat anggotanya yang beragama selain Islam, karena

ayat tersebut tidak membeda-bedakan keluarga Islam atau bukan.

Di sisi lain, perbedaan akidah tidak menjadikan hubungan silaturahmi dalam keluarga terpecah belah. Dalam Q.S. Luqmān (31) ayat 15 disebutkan:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dengan demikian, pemahaman kedua dan ketiga di atas yang bisa menimbulkan kecemburuan dan perasaan ketidakadilan, yakni apabila wasiat tersebut diberikan kepada keluarga yang mendapatkan warisan, sehingga memungkinkan penerima wasiat mendapat dua bagian – harta wasiat dan harta warisan – sedangkan keluarga lain hanya mendapat satu bagian yaitu warisan, meskipun harta merupakan hak bagi pemiliknya.

Adapun pemberian wasiat tanpa batasan jumlah tidak menjadi masalah kalau jumlah wasiatnya sedikit dan harta yang tidak diwasiatkan masih sangat banyak, misalnya, kurang dari 1/3 harta. Tetapi, ketika wasiat itu melebihi 1/3 atau keseluruhan harta, ini merupakan ketidakadilan karena akan mengakibatkan retaknya hubungan keluarga. Tentu, hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang mengajarkan umatnya untuk menyambung dan melanggengkan tali silaturahmi dan larangan memutuskannya. Karena itu, ayat di atas harus dihubungkan dengan dalil lain yang berbicara tentang wasiat. Dalam hal ini terdapat hadis Nabi:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثُ²²

“Sesungguhnya Allah telah memberikan bagi yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

Kandungan hadis tersebut berbeda dengan ketentuan al-Qur’an. Dalam hukum Islam, ketika terdapat dua dalil atau lebih yang berbeda ketentuannya (*ta’arud al-adillah*),²³ maka pada dasarnya tidak ada pertentangan dalil baik al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-Qur’an dengan hadis, maupun hadis dengan hadis, kalau hadis tersebut adalah hadis sahih.²⁴ Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa semuanya wahyu dan berasal dari Allah swt. sebagaimana tersurat dalam Q.S. an-Najm (53) ayat 3- 4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya.). Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

Dengan demikian, tidak ada pertentangan dalil, semuanya memiliki *munasabah* (kesesuaian). Karena itu, para ulama merumuskan cara penyelesaian ketika terjadi perbedaan ketentuan hukum dengan beberapa cara: *pertama*, *al-Jam’u wa at-taufiq*, yakni menggabungkan ketentuan yang terdapat pada dua dalil tersebut. *Kedua*, *at-tarjih*. Apabila dengan menggabungkan dua dalil tersebut tidak bisa, maka dilakukan tindakan dengan memberikan penilaian terhadap kualitas nas tersebut, apakah kedua hadis tersebut sahih²⁵ atau ada yang lebih rendah derajatnya. Demikian juga dari kuantitas hadis, apakah *mutawatir* atau

ahad, termasuk dilihat apakah di antara hadis tersebut terdapat hadis *maudhu*. Dengan *at-tarjih* ini dapat dipilih mana dalil yang lebih kuat dari dalil yang lain sehingga dapat dijadikan landasan hukum, serta meninggalkan dalil yang lebih lemah. *Ketiga*, *nasikh-mansukh*, yakni suatu cara memberlakukan hukum yang baru dan menghapus hukum yang lama. *Nasikh-mansukh* meliputi penghapusan keseluruhan hukum yang ada pada ketentuan yang lama diganti dengan hukum yang baru.²⁶ *Keempat*, *takhsis al-‘amm*,²⁷ yaitu mengeluarkan sebagian cakupan lafaz yang mengandung arti umum, sehingga bagian yang dikeluarkan memiliki hukum yang berbeda dengan hukum yang umum.

Dalam perkembangan hukum Islam, terjadi beberapa perubahan dan pergantian hukum karena terdapat perubahan kondisi umat Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi, hukum yang lama menjadi terhapus (*mansukh*) dan diberlakukan hukum yang baru (*nasikh*). Tetapi pada sebagian kasus, hukum yang pada awalnya berlaku diganti dengan dalil yang lain, namun hukum pada dalil yang pertama tetap bisa berlaku untuk kondisi yang sama dengan kondisi awal. Hal tersebut disebut teori *at-tadrij fi at-tasyri’*, seperti ayat tentang pengharaman *khamr*.

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat tentang hukum *khamr*, ayat-ayat itu turun secara bergantian mulai hukum yang mudah menuju hukum yang lebih berat. Pada awalnya turun Q.S. al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

²². Muḥammad Naṣiruddin al-Bani, *Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, CD, Bab washiyat, no hadis 2210

²³. Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 229.

²⁴. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), hlm. 244.

²⁵. Hadis sahih merupakan hadis yang memiliki kualitas yang sempurna baik dari segi matan maupun sanad. Hadis sahih disepakati sebagai landasan dalam semua persoalan kehidupan, mulai dari persoalan akidah sampai persoalan muamalah. Hadis sahih didefinisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya dari perawi awal sampai perawi akhir dan sampai kepada Rasulullah saw., diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, serta tidak ada *syaz* dan *‘illat*.

²⁶. Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 179..

²⁷. *Ibid.*, hlm. 147

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia.

Dengan menggunakan metode di atas, dapat dihasilkan beberapa catatan sebagai berikut. *Pertama*, dengan cara *al-jam’u wa at-taufiq*, ayat dan hadis tersebut isinya berbeda dan tidak bisa digabungkan, demikian juga dengan *at-tarjih*, tidak bisa dipilih mana yang harus dilakukan dan mana yang bisa ditinggalkan.

Kedua, dengan cara *takhṣiṣ al-’amm*, dua ketentuan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu bahwa wasiat wajibah bisa tetap dilaksanakan kepada keluarga yang tidak mendapatkan warisan, sedangkan keluarga yang mendapat warisan tidak bisa mendapat wasiat. Keluarga tidak mendapat warisan bisa terjadi karena berbeda agama atau karena sebagai *zawī al-arham*.

Ketiga, dengan cara *nasikh-mansukh*, maka ketentuan dalam al-Qur’an tidak diberlakukan dan hanya makna dalam hadis yang diaplikasikan. Namun, kalau cara ini digunakan, menjadi tidak sesuai sebab dalam ayat, makna orang tua dan kerabat tanpa batasan apapun baik mereka bisa menerima warisan maupun tidak, sedangkan hadis memberi ketentuan ahli waris, makna ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian, ayat yang kandungannya luas dihapus dengan hadis yang kandungannya lebih sempit.

Berdasarkan analisis di atas, Penulis melihat bahwa cara yang lebih sesuai untuk memahami dua dalil tersebut adalah dengan *takhṣiṣ al-’amm*. Secara teori, dapat dilihat bahwa salah satu fungsi hadis terhadap al-Qur’an adalah *tafsir bayan* yaitu menjelaskan ketentuan al-Qur’an

yang masih global; menjelaskan yang *mubham* (belum jelas), merinci yang *mujmal*; membatasi yang mutlak; serta mengkhususkan yang umum. Dengan cara ini, kedua ketentuan tersebut bisa bersama-sama dilaksanakan karena keduanya merupakan dalil yang kuat dalam penetapan hukum.

Ahli waris yang mendapat warisan tidak diperbolehkan mendapatkan wasiat karena dia sudah mendapat bagian yang seharusnya dan keluarga yang tidak memperoleh warisan bisa mendapat bagian harta peninggalan karena dia sama-sama sebagai anggota keluarga. Di sini, tidak ada anggota keluarga yang mendapatkan bagian dua kali.

Meskipun demikian, dimungkinkan tetap terjadi pewasiatan harta oleh pewaris kepada anggota keluarga yang bakal menjadi ahli warisnya, baik disengaja karena ada hubungan khusus dibandingkan dengan anggota keluarga lain maupun tanpa ada hubungan khusus. Hubungan khusus, misalnya, anggota keluarga tersebut adalah orang yang sangat dekat dihatinya, orang yang merawatnya, atau orang yang menemaninya, sehingga dia melihat ada “rasa ketidakadilan” apabila orang tersebut hanya menerima warisan.

Kasus seperti ini seharusnya juga mendapatkan perhatian. Di masyarakat sering terjadi suatu keluarga memiliki anak lebih dari satu. Ketika umur sudah tua, hanya satu anak yang menemani, merawat, menjaga, dan memenuhi kebutuhannya, bahkan dengan harta anak tersebut bukan dengan harta orang tuanya. Sementara saudara-saudaranya yang lain berada di tempat jauh sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada orang tuanya. Karena pengabdian anak tersebut, akhirnya, orang tua memberikan wasiat kepadanya dan tidak memberikannya kepada saudara-saudaranya.

Kalau hal itu terjadi, tentu, harus dicarikan jalan keluarnya agar tidak ada anggota keluarga yang merasa diperlakukan dengan tidak adil dan tetap mendapatkan haknya. As-Sayyid Sabiq

dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, berpendapat bahwa wasiat bagi ahli waris diperbolehkan dengan izin dari ahli waris lain.²⁸

Pemberian wasiat seperti ini bisa terjadi kalau seluruh ahli waris memahami kondisi yang sebenarnya terkait keadaan dan biaya hidup orang tuanya. Tetapi, kalau ahli waris lain tetap mempertahankan haknya secara penuh, maka wasiat menjadi tidak bisa diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan biaya orang tua sebagai pengurangan dari harta warisan tanpa meninggalkan rasa keikhlasan yang telah dilakukan, atau dengan menanggung bersama-sama semua biaya orang tua karena merawat orang tua merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Dengan demikian, warisan akan tetap utuh dan diberikan kepada yang berhak sesuai bagiannya.

Terkait dengan jumlah wasiat, menurut Penulis, hadis tentang maksimal 1/3 harta peninggalan merupakan ketentuan yang sudah jelas dan berlaku umum. Artinya, ketentuan 1/3 tersebut secara jelas (*dhāhir*) dapat dipahami dari hadis. Dengan bagian wasiat 1/3, bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris masih lebih besar yaitu 2/3. Dalam bagian *furūd al-muqaddarah*, bagian terbesar yang ditentukan dalam penerimaan warisan adalah 2/3 dan tidak ada yang lebih besar.

Namun, ketentuan maksimal 1/3, bukan hal yang mutlak, karena di akhir hadis tersebut terdapat kalimat "*dan kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka kekurangan dan meminta meminta kepada manusia*". Kalimat ini merupakan '*illat* yang menunjukkan bahwa pertimbangan yang sangat penting dalam jumlah wasiat adalah kelangsungan hidup keluarganya, yaitu tetap hidup dengan kecukupan dan tidak menderita karena kekurangan harta sehingga meminta-minta bantuan orang lain.

Ketika harta pewasiat sangat banyak dan pewasiat memberikan wasiat melebihi 1/3,

menjadi 1/2 harta misalnya, maka kehidupan keluarganya tetap terjamin dan masih berlebih. Dalam keadaan yang seperti ini, wasiat yang melebihi 1/3 diperbolehkan karena '*illat* yang menjadi alasan tidak ada, meski dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari ahli waris lain. Kalau tidak diizinkan, wasiat yang harus dilaksanakan untuk orang lain maksimal 1/3, sedangkan untuk keluarga baik 1/3 atau lebih, harus dengan izin ahli waris lain²⁹

Berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, di mana tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam wasiat memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk tetap mendapat bagian harta warisan yang besar karena ahli waris adalah anggota keluarga yang paling dekat. Dengan demikian, rasa keadilan akan dirasakan oleh seluruh keluarga.

Kemaslahatan yang tercapai bukan hanya keadilan mendapatkan harta peninggalan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan yang harmonis dalam keluarga. Kasih sayang yang timbul antara orang tua dengan anaknya dan sebaliknya tetap terjaga. Hubungan silaturahmi keduanya yang tidak boleh terputus oleh keadaan apapun tetap terpelihara.

G. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berwasiat harta adalah hak pemilik harta, tetapi dalam pelaksanaannya diatur dalam hukum Islam. Wasiat bisa diberikan kepada orang lain atau keluarganya. Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar dari perintah wasiat ini. Karena masyarakat Muslim memiliki beragam adat termasuk dalam persoalan warisan, maka Islam memberikan jalan tengah yang bisa memberikan keadilan kepada penerima wasiat dan kepada ahli waris, yaitu dengan pembatasan jumlah wasiat dan tidak diperkenalkannya memberikan semua harta sebagai wasiat baik kepada anggota keluarga maupun kepada yang orang lain, sehingga tidak meninggalkan harta warisan

²⁸. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, III: 302.

²⁹ Fatchurahman, Ilmu Waris, hlm. 60-61.

bagi ahli warisnya. Hal ini berdampak pada terciptanya keadilan dan pelestarian hubungan baik dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bani, Muhammad Nashiruddin al-, *Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, CD.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, cet. ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996..
- Hajjāj, Al-Imām Abū al-Husain Muslim Ibn al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 2008.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-8, Kairo: Al-Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1968.
- Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Nadwy, Ali Ahmad An-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1986.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Qurtūbī, Al-, *Tafsīr al-Qurtūbī*, ttp.: t.p., t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1433 H.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. ke-9, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Syātibī, As-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, ttp.: Maṭba'at asy-Syarf al-Adnā, t.t.
- Zahrah, Muḥamad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

